

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PPID

SEMESTER 1 TAHUN 2025



**STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN
MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
PALEMBANG**

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Stasiun KIPM) Palembang dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Evaluasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Tujuan keberadaan PPID adalah untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta memberikan pelayanan informasi yang cepat, mudah, dan sederhana kepada masyarakat

PPID hadir sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan informasi yang transparan, cepat, tepat, dan akurat kepada masyarakat sesuai dengan amanat **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**. Melalui keberadaan PPID, diharapkan akses informasi publik dapat lebih mudah dijangkau, sehingga mampu meningkatkan partisipasi, kepercayaan, dan pengawasan masyarakat terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dan penyajian informasi ini masih terdapat keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan pelayanan informasi publik ke depan.

Akhir kata, semoga dokumen ini bermanfaat sebagai sumber informasi yang dapat mendukung terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Palembang, 10 Juli 2025

Kepala,



Yoyok Fibrianto
Yoyok Fibrianto, SE., S.Pi., M.Pi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang ditandai dengan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Sebagai tindak lanjut dari amanat **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**, setiap badan publik diwajibkan untuk menunjuk dan menetapkan **Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)**. Kehadiran PPID bertujuan untuk memastikan terselenggaranya pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, mudah, dan sederhana, serta memberikan perlindungan terhadap informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, **Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Palembang** menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik di lingkungan SKIPM Palembang. Dengan terbentuknya PPID SKIPM Palembang, diharapkan masyarakat dapat memperoleh akses informasi yang lebih baik, sehingga mendorong peningkatan kepercayaan publik, memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

1.2. TUJUAN

Evaluasi terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan SKIPM Palembang bertujuan untuk menilai kinerja PPID dalam memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Evaluasi ini juga dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana tingkat keterbukaan informasi publik telah dilaksanakan, sekaligus mengidentifikasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas, baik dari aspek sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun mekanisme pelayanan informasi.

Selain itu, evaluasi dilakukan guna memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat meningkatkan kualitas layanan informasi publik agar lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan tercipta budaya kerja yang terbuka dan partisipatif, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di SKIPM Palembang.

1.3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Semester I di SKIPM Palembang mencakup keseluruhan aspek yang terkait dengan pengelolaan, pelayanan, serta penyampaian informasi publik kepada masyarakat. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penilaian sejauh mana kewajiban keterbukaan informasi publik telah dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga meliputi evaluasi terhadap ketersediaan sarana, prasarana, serta sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pelayanan informasi.

Secara garis besar, ruang lingkup Monev ini mencakup beberapa hal utama, antara lain: pertama, **kebijakan dan regulasi internal PPID SKIPM Palembang**, yang berkaitan dengan mekanisme, pedoman, serta standar operasional prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan layanan informasi publik. Kedua, **ketersediaan dan kelengkapan informasi publik** yang meliputi informasi yang wajib diumumkan secara berkala, serta merta, maupun informasi yang tersedia setiap saat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Selain itu, ruang lingkup Monev juga meliputi aspek **proses pelayanan informasi publik**, termasuk alur permohonan, mekanisme pencatatan, waktu penyelesaian, serta tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan. Evaluasi juga dilakukan terhadap **pemanfaatan teknologi informasi** dalam mendukung transparansi, seperti pengelolaan website resmi, media sosial, serta kanal komunikasi lainnya yang digunakan sebagai sarana publikasi.

Tidak kalah penting, ruang lingkup ini juga menyentuh aspek **pengelolaan arsip dan dokumentasi**, baik dalam bentuk fisik maupun digital, untuk memastikan bahwa setiap informasi publik yang diminta dapat diakses secara cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, Monev juga mengkaji **ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia (SDM)** yang ditugaskan dalam PPID SKIPM Palembang, termasuk keterampilan, pengetahuan, serta kapasitas mereka dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat.

Dengan demikian, ruang lingkup Monev ini bersifat menyeluruh dan mencakup dimensi kebijakan, implementasi, sarana pendukung, hingga aspek sumber daya manusia. Hasil evaluasi dalam ruang lingkup tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran utuh

mengenai kondisi aktual pelaksanaan PPID di SKIPM Palembang pada Semester I, sekaligus menjadi dasar untuk merumuskan rekomendasi perbaikan dan langkah penguatan di masa mendatang.

1.4. DASAR HUKUM

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) SKIPM Palembang berlandaskan pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan layanan informasi publik. Dasar hukum tersebut antara lain:

Pertama, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menjadi landasan utama dalam menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik serta mewajibkan badan publik menyediakan informasi secara transparan, akurat, dan mudah diakses.

Kedua, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, yang menegaskan pentingnya pengelolaan arsip sebagai bagian dari pelayanan informasi publik, sekaligus menjamin ketersediaan dokumen yang autentik, utuh, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang mengatur tata cara pengelolaan, penyimpanan, dan penyebarluasan data pribadi dalam rangka menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi, sehingga pelayanan publik tetap memperhatikan prinsip perlindungan data.

Keempat, Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan Monev di setiap badan publik, termasuk penilaian terhadap kinerja PPID dalam menyediakan layanan informasi publik.

Kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yang memperinci ketentuan teknis

pelaksanaan hak dan kewajiban badan publik serta masyarakat dalam implementasi keterbukaan informasi publik.

Keenam, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang memberikan dasar hukum dalam penanganan permasalahan atau perselisihan apabila terjadi sengketa informasi antara masyarakat dengan badan publik.

Ketujuh, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang menetapkan standar minimum dalam penyelenggaraan layanan informasi, meliputi sarana, prasarana, mekanisme, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kedelapan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang menjadi landasan kelembagaan, termasuk penegasan peran unit pelaksana teknis seperti SKIPM Palembang dalam mendukung penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dengan berlandaskan pada dasar hukum tersebut, pelaksanaan Monev PPID SKIPM Palembang diharapkan dapat berjalan secara terarah, sesuai regulasi, serta mendukung terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Semester I di SKIPM Palembang dilakukan sebagai bentuk implementasi amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta peraturan turunannya. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menilai kinerja, efektivitas, serta kualitas layanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID SKIPM Palembang, sekaligus memastikan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dapat diwujudkan secara optimal.

Proses pelaksanaan Monev diawali dengan tahap persiapan, meliputi pembentukan tim pelaksana, penetapan jadwal, serta penyusunan instrumen evaluasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tim melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk memastikan ketersediaan data dan dokumen pendukung yang akan digunakan dalam proses penilaian.

Selanjutnya, pada tahap pengumpulan data, dilakukan inventarisasi terhadap seluruh informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala, serta-merta, dan setiap saat. Evaluasi juga mencakup ketersediaan sarana prasarana layanan informasi, mekanisme pelayanan permohonan informasi, pengelolaan arsip dan dokumentasi, serta pemanfaatan teknologi informasi melalui website resmi, media sosial, dan kanal publikasi lainnya.

Tahap berikutnya adalah analisis dan penilaian, di mana hasil pengumpulan data dibandingkan dengan standar layanan informasi publik yang telah ditetapkan dalam regulasi. Dalam tahap ini, dilakukan identifikasi terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, serta

tantangan yang dihadapi oleh PPID SKIPM Palembang dalam penyelenggaraan layanan informasi publik.

Selain itu, pelaksanaan kegiatan Monev juga mencakup wawancara dan observasi langsung terhadap pelaksana layanan PPID untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kompetensi sumber daya manusia dalam melayani permohonan informasi masyarakat. Observasi lapangan dilakukan guna memastikan bahwa prosedur layanan sesuai dengan standar operasional yang berlaku, sekaligus menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

Tahap terakhir adalah penyusunan laporan hasil Monev, yang berisi temuan, analisis, serta rekomendasi perbaikan yang dapat menjadi acuan dalam peningkatan kinerja PPID ke depan. Laporan ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga menjadi instrumen pengambilan keputusan strategis bagi SKIPM Palembang dalam memperkuat tata kelola informasi publik.

Dengan pelaksanaan kegiatan yang terstruktur dan menyeluruh, Monev PPID Semester I SKIPM Palembang diharapkan mampu memberikan gambaran objektif mengenai kondisi aktual layanan informasi publik, serta mendorong adanya perbaikan berkelanjutan untuk mendukung terwujudnya keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

3.1. Penilaian / Perbandingan rencana kerja dengan pelaksanaan kegiatan

Berdasarkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) SKIPM Palembang pada Semester I (Januari–Juni), dapat disampaikan bahwa pelaksanaan pelayanan informasi publik telah berjalan sesuai dengan kerangka regulasi yang berlaku, namun dalam praktiknya masih terdapat sejumlah kendala dan tantangan yang perlu diperhatikan lebih lanjut.

Dari sisi ketersediaan informasi publik, SKIPM Palembang telah berupaya untuk menyajikan informasi yang wajib diumumkan secara berkala, serta merta, maupun setiap saat. Beberapa dokumen seperti profil satuan kerja, struktur organisasi, program kerja, hingga laporan pelayanan sudah tersedia dan dapat diakses masyarakat. Namun demikian, evaluasi menemukan bahwa sebagian data yang ditampilkan belum diperbarui secara rutin. Misalnya laporan kegiatan pelayanan, capaian kinerja, serta dokumentasi hasil pengawasan terkadang masih menggunakan data periode sebelumnya. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa informasi yang ditampilkan tidak sepenuhnya aktual, sehingga mengurangi nilai keterbukaan informasi yang diharapkan oleh publik.

Pada aspek sarana dan prasarana, SKIPM Palembang telah menyediakan meja layanan informasi publik dan juga memanfaatkan media daring seperti website dan akun resmi media sosial untuk menyebarkan informasi. Upaya ini patut diapresiasi karena dapat menjangkau masyarakat lebih luas. Namun demikian, ketersediaan fasilitas layanan informasi masih terbatas. Ruang khusus pelayanan informasi publik belum tersedia secara representatif, sehingga pelayanan kepada pemohon informasi belum sepenuhnya optimal. Selain itu, peralatan dokumentasi, baik berupa perangkat penyimpanan digital maupun fasilitas display informasi, masih perlu ditingkatkan untuk mendukung kelancaran pelayanan.

Prosedur pelayanan informasi publik sejatinya sudah berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan. Pemohon informasi dapat mengajukan permohonan secara tertulis, baik langsung maupun melalui media elektronik. Akan tetapi, dalam

praktiknya masih ditemukan adanya pegawai yang belum memahami secara utuh alur pelayanan informasi. Hal ini terlihat dari adanya variasi dalam kecepatan dan kualitas respon terhadap permohonan informasi. Kondisi ini menegaskan perlunya peningkatan sosialisasi internal serta pelatihan teknis agar setiap pegawai memiliki pemahaman yang sama mengenai prosedur dan standar pelayanan.

Terkait dengan pengelolaan dokumentasi, PPID SKIPM Palembang telah berupaya menghimpun arsip dalam bentuk fisik maupun digital. Namun, sistem klasifikasi dokumen masih belum tertata secara optimal. Proses pencarian data tertentu membutuhkan waktu lebih lama karena pengelompokan arsip belum dilakukan secara konsisten. Kondisi ini dapat menghambat penyajian informasi publik secara cepat dan akurat. Oleh sebab itu, dibutuhkan sistem pengelolaan arsip yang lebih modern dan terintegrasi, misalnya dengan memanfaatkan aplikasi atau software khusus dokumentasi.

Dari aspek koordinasi internal, hubungan kerja antara PPID utama dengan PPID pelaksana di SKIPM Palembang sudah terbentuk, namun intensitas komunikasi formal masih rendah. Rapat evaluasi atau koordinasi rutin jarang dilakukan, sehingga beberapa informasi penting tidak segera tersinkronisasi dengan baik. Hal ini berpotensi menimbulkan perbedaan data atau informasi yang disampaikan kepada publik. Oleh karena itu, mekanisme koordinasi perlu diperkuat dengan menetapkan jadwal rapat evaluasi secara berkala minimal sekali dalam satu bulan.

Dalam hal publikasi informasi, SKIPM Palembang telah menggunakan berbagai saluran seperti papan pengumuman, website, serta akun media sosial resmi. Akan tetapi, konten yang disampaikan masih cenderung bersifat formal dan informatif satu arah. Masyarakat membutuhkan informasi yang lebih interaktif, mudah dipahami, dan mampu memberikan edukasi publik. Pemanfaatan teknologi digital masih dapat ditingkatkan, misalnya dengan menghadirkan konten berbasis infografis, video singkat, atau publikasi interaktif yang menarik minat masyarakat untuk mengakses informasi.

Sementara itu, dari aspek sumber daya manusia, petugas PPID di SKIPM Palembang menunjukkan komitmen dalam menjalankan tugas, namun jumlah personel yang terlibat masih terbatas. Selain itu, kompetensi teknis dalam pengelolaan informasi berbasis digital, desain komunikasi publik, serta manajemen dokumentasi masih perlu ditingkatkan. Hal ini

penting agar pelayanan informasi publik tidak hanya mengandalkan komitmen, tetapi juga didukung oleh kemampuan teknis yang mumpuni.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PPID di SKIPM Palembang selama Semester I telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, namun masih memerlukan sejumlah langkah perbaikan. Untuk itu, beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan antara lain melakukan pemutakhiran data dan informasi secara lebih rutin, menyediakan fasilitas layanan khusus yang lebih representatif, melaksanakan sosialisasi dan pelatihan teknis bagi pegawai, serta mengembangkan sistem pengelolaan arsip dan dokumentasi yang lebih modern dan terintegrasi. Selain itu, koordinasi internal antara PPID utama dan PPID pelaksana harus diperkuat melalui pertemuan berkala, sedangkan publikasi informasi publik perlu ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi digital yang lebih kreatif dan interaktif.

Di samping itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi hal yang mendesak untuk segera dilaksanakan, baik melalui pelatihan teknis, workshop, maupun pendidikan lanjutan yang relevan dengan keterbukaan informasi publik. Dengan adanya perbaikan pada aspek-aspek tersebut, diharapkan PPID SKIPM Palembang ke depan dapat memberikan pelayanan informasi publik yang lebih transparan, akuntabel, cepat, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif.

Pelaksanaan Monev Semester I ini pada akhirnya tidak hanya menjadi sarana untuk menilai capaian yang telah diperoleh, tetapi juga menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen SKIPM Palembang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan informasi publik yang terbuka dan bertanggung jawab. Dengan evaluasi yang berkelanjutan, PPID SKIPM Palembang diharapkan mampu menjadi role model dalam pengelolaan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di bidang perikanan dan kelautan.

3.2. Saran Perbaikan

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) SKIPM Palembang pada Semester I, terdapat sejumlah langkah perbaikan yang perlu dilakukan agar kualitas pelayanan informasi publik semakin meningkat.

Pertama, perlu dilakukan pemutakhiran data dan informasi secara berkala. Setiap informasi publik, baik yang wajib diumumkan secara berkala, serta merta, maupun yang tersedia setiap saat, harus diperbarui secara konsisten. Hal ini penting agar masyarakat memperoleh data dan informasi yang relevan, aktual, serta dapat dipercaya. Untuk mendukung hal tersebut, SKIPM Palembang dapat menyusun jadwal tetap pembaruan informasi dan menunjuk petugas khusus yang bertanggung jawab melakukan verifikasi data sebelum dipublikasikan.

Kedua, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan informasi publik perlu menjadi perhatian. Penyediaan ruang khusus layanan informasi publik yang representatif, dilengkapi dengan fasilitas meja layanan, perangkat komputer, serta perangkat penyimpanan dan display informasi, akan mendukung kelancaran pelayanan kepada pemohon informasi. Fasilitas dokumentasi juga perlu ditingkatkan agar pengelolaan arsip, baik digital maupun fisik, dapat berjalan lebih sistematis dan efisien.

Ketiga, SKIPM Palembang perlu melakukan penguatan kapasitas internal melalui sosialisasi dan pelatihan teknis. Sosialisasi rutin mengenai prosedur layanan informasi publik harus dilaksanakan agar seluruh pegawai memahami alur pelayanan, hak dan kewajiban pemohon informasi, serta standar waktu pelayanan. Selain itu, pelatihan di bidang teknologi informasi, manajemen arsip digital, serta komunikasi publik akan meningkatkan profesionalisme pegawai dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat.

Keempat, dibutuhkan sistem pengelolaan arsip dan dokumentasi yang lebih modern dan terintegrasi. Dengan memanfaatkan aplikasi atau perangkat lunak khusus, proses klasifikasi, penyimpanan, hingga pencarian dokumen dapat dilakukan lebih cepat dan

akurat. Hal ini akan sangat membantu dalam memenuhi permohonan informasi publik yang membutuhkan data tertentu secara segera.

Kelima, koordinasi internal antara PPID utama dan PPID pelaksana perlu ditingkatkan melalui rapat evaluasi rutin. Dengan adanya komunikasi berkala, sinkronisasi data dan informasi akan lebih baik, sehingga meminimalisasi terjadinya ketidaksesuaian informasi yang diberikan kepada masyarakat.

Keenam, strategi publikasi informasi publik perlu ditingkatkan. Pemanfaatan media sosial, website, serta platform digital lainnya harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih kreatif, interaktif, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Konten dalam bentuk infografis, video singkat, dan publikasi interaktif dapat menarik perhatian masyarakat sekaligus mempermudah pemahaman terhadap informasi yang disampaikan.

Terakhir, peningkatan kualitas layanan informasi publik harus ditopang dengan penambahan serta penguatan kompetensi sumber daya manusia (SDM). SKIPM Palembang perlu mengusulkan penambahan personel yang memiliki keterampilan khusus di bidang teknologi informasi dan komunikasi, serta memberikan pelatihan berkelanjutan kepada SDM yang sudah ada. Dengan dukungan SDM yang memadai, layanan PPID akan dapat diselenggarakan secara lebih profesional, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan melaksanakan rekomendasi perbaikan tersebut secara bertahap dan berkesinambungan, diharapkan PPID SKIPM Palembang mampu meningkatkan kualitas layanan informasi publik, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) SKIPM Palembang pada Semester I merupakan bagian penting dalam upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa SKIPM Palembang telah menunjukkan komitmen dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat, meskipun masih terdapat sejumlah hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan.

Monev ini menjadi sarana untuk mengukur sejauh mana kinerja PPID SKIPM Palembang berjalan sesuai standar pelayanan informasi publik, serta menilai efektivitas dalam menyediakan informasi yang cepat, tepat, akurat, dan mudah diakses. Melalui rekomendasi yang telah disampaikan, diharapkan ke depan PPID SKIPM Palembang dapat melakukan langkah-langkah perbaikan, baik dari aspek pengelolaan data dan dokumentasi, peningkatan kualitas SDM, maupun pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana publikasi dan pelayanan.

Harapan besar tertuju pada implementasi nyata dari setiap rekomendasi yang dihasilkan dalam evaluasi ini. Dengan adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh jajaran pegawai, SKIPM Palembang diyakini mampu meningkatkan kualitas layanan informasi publik, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta memberikan kontribusi positif dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja instansi pemerintah.

Akhirnya, pelaksanaan Monev PPID Semester I ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perbaikan berkelanjutan yang harus terus dilakukan secara konsisten. Dengan semangat keterbukaan, pelayanan publik yang berkualitas, serta dukungan seluruh pihak, SKIPM Palembang diharapkan mampu menjadi salah satu unit pelaksana teknis yang unggul dalam pengelolaan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.